



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 269d/SK/K01/KP/2009



TENTANG

**SUMBER, JENIS, DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN  
UNTUK REMUNERASI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa Institut Teknologi Bandung telah menerapkan sistem remunerasi yang secara bertahap menuju kepada sistem remunerasi berbasis meritokrasi;
  - bahwa sistem remunerasi yang telah diterapkan di Institut Teknologi Bandung perlu diformalkan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan berbagai hal yang berimplikasi kepada pembayaran remunerasi;
  - bahwa perlu ditetapkan sumber, jenis, dan pengalokasian anggaran untuk remunerasi guna memudahkan perencanaan dan menjamin transparansi serta untuk menghindari terjadinya perhitungan dan atau pembayaran ganda;
  - bahwa sehubungan dengan butir a s.d. c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
  - Keputusan Rektor Nomor 269a/SK/K01/KU/2009, tentang Pembentukan Tim Adhoc dan Remunerasi Tenaga Ahli dalam Tim Adhoc Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Sumber pendanaan untuk seluruh pembayaran remunerasi dapat berasal dari anggaran pemerintah (DIPA), Dana Masyarakat (DM), atau sumber lainnya yang sah yang dikelola dalam sistem anggaran ITB berupa RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).

**KEDUA** : Pembayaran remunerasi didasarkan atas:

- Status kepegawaian, berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- Posisi pegawai dan penugasan dalam organisasi, berupa tunjangan jabatan fungsional, tunjangan jabatan struktural, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, honorarium penugasan beban lebih, honorarium kegiatan penelitian/kemitraan, honorarium panitia adhoc, dan lembur.;
- Kinerja pegawai berupa insentif kinerja.

- KETIGA : Seluruh pembayaran remunerasi pegawai dilakukan melalui Biro Kepegawaian dengan pengalokasian pada RKA sebagai berikut :
- Gaji pokok dan tunjangan dialokasikan pada RKA Biro Kepegawaian.
  - Insentif kinerja dosen dan penugasan beban lebih dialokasikan pada RKA Fakultas/Sekolah.
  - Insentif kinerja pegawai non dosen dan insentif kinerja pejabat struktural dialokasikan pada RKA Biro Kepegawaian.
  - Honorarium kegiatan penelitian/kemitraan dialokasikan pada RKA LPPM atau Fakultas/Sekolah sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Ketua LPPM atau oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
  - Honorarium tim adhoc dialokasikan pada RKA unit pembentuknya atau unit kerja yang menginisiasi pembentukannya dengan merujuk kepada Surat Keputusan Rektor Nomor 269a/SK/K01/KU/2009;
  - Remunerasi lainnya dialokasikan pada RKA masing-masing unit kerja.
- KEEMPAT : Pegawai yang menduduki jabatan dalam organisasi ITB tidak memperoleh remunerasi tambahan bila dilibatkan dalam suatu tim yang tugasnya ada dalam lingkup tupoksinya atau ditugaskan secara *ex officio*.
- KELIMA : Tidak diperbolehkan adanya perhitungan dan atau pembayaran remunerasi ganda.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2009

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Tembusan :

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Senat Akademik;
- Ketua Majelis Guru Besar;
- Para Wakil Rektor;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- Para Kepala Pusat Penelitian;
- Para Direktur dan Kepala Biro;
- Kepala Perpustakaan;
- Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- Kepala Unit Sumberdaya Informasi.